



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO bin ZAMIRI;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk. Halaman 1 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Epj/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Maret 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 9 Maret 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin ZAMIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa YANTO bin ZAMIRI
  - 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP,
  - 1 (satu) buah selang kompresor,
  - 1 (satu) buah selang spiral,
  - 1 (satu) buah dodos setir,
  - 6 (enam) buah karpet pasir timah,
  - 1 (satu) buah sakan ukuran besar,

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 2 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTO Bin ZAMIRI bersama dengan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 YANTO Bin ZAMIRI bersama dengan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara penambangan pasir timah diperaian/laut tempilang awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK berikut dengan 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu)

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 3 dari 21 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil kemudian terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. SAME menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam kedasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan setelah samapi dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawahnya untuk menghisap pasir yang mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. SAME setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. SAME agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah ± 400 (empat ratus) Kg;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) diupah oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa sekitar Pukul 11.00 Wib saksi MUHAMMAD FATUR R, Saksi YOGGI THEO PRADIPTA PANE dan rekan (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) sedang melakukan Giat Penertiban Aktivitas TI Rajuk Ilegal mendatangi terdakwa dan menanyakan mengenai surat Izin melakukan penambangan namun terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa : 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK, 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 4 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fathur R, dibawah sumpah dan memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa YANTO Bin ZAMIRI;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Yoggi Theo Pradipta Pane;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bahwa benar cara penambangan pasir timah diperairan/laut tempilang awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK berikut dengan 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil kemudian terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam kedasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan setelah sampai dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawanya untuk menghisap pasir yang mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. SAME (DPO) setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. SAME (DPO) agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir.

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 5 dari 21 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah lebih kurang 400 (empat ratus) Kg.
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) diupah oleh terdakwa sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap kilogram pasir timah yang didapatkan.
- Bahwa pemilik dari alat-alat pertambangan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Laut Tempilang tersebut adalah milik Terdakwa dan modal milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoggi Theo Pradipta Pane, dibawah sumpah dan memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa YANTO Bin ZAMIRI;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Yoggi Theo Pradipta Pane;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" karena melakukan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bahwa benar cara penambangan pasir timah diperairan/laut tempilang awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK berikut dengan 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 6 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil kemudian terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam ke dasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan setelah samapi dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawanya untuk menghisap pasir yang mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. SAME (DPO) setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. SAME (DPO) agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir.

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. SAME (dalam daftar pencarian orang) diupah oleh terdakwa sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap kilogram pasir timah yang didapatkan.
- Bahwa pemilik dari alat-alat pertambangan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Laut Tempilang tersebut adalah milik Terdakwa dan modal milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H.,M.H, telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tidak dapat hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangan ahli di BAP penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara Pertambangan Tanpa Izin;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 7 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai PNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebagai Analis Hukum Ahli Muda;
- Bahwa Ahli sudah sering menjadi Ahli dalam kasus Minerba;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam bidang pertambangan khususnya pertambangan tanpa izin sesuai dengan surat tugas Nomor : 2.Tug/HK.06/SDB.H/2022, tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan sertifikasi di bidang pertambangan mineral dan batubara khususnya pertambangan mineral logam (timah);
- Bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;
- Bahwa Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Pasal 1 angka 7 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Pasal 1 butir 10 menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Pasal 1 butir 11 menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah Izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 disebutkan :
  1. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
    - a. nomor induk berusaha;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 8 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sertifikat standar; dan/atau

c. izin.

3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. IUP;

b. IUPK;

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;

d. IPR;

e. SIPB;

f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa sejak berlakunya UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh menteri;
- Bahwa dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setelah Ahli mendengar penjelasan dari Unit II Tipidter Satreskrim Polres Bangka Barat terkait penyidikan tindak pidana Minerba yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya maka Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang;
- Bahwa dasar hukum penambangan tanpa izin tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 9 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan penangkapan karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah diPerairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK, 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah bersama-sama dengan sdr Same (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. Same (DPO) berangkat ke Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan bermesin 24 PK untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa sesampainya di perairan tempilang kemudian terdakwa dan sdr Same (DPO) mulai merakit 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa setelah terdakwa menyiapkan alat-alat tersebut terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. Same (DPO) menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam kedasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan setelah samapi dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawanya untuk menghisap pasir yang

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 10 dari 21 Halaman.



mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. Same (DPO) setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. Same (DPO) agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah lebih kurang 400 (empat ratus) Kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. Same (DPO) adalah orang yang terdakwa upah untuk membantu terdakwa dengan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap kilogram pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah memerlukan izin usaha penambangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK, 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan ukuran besar, 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah diPerairan/laut tempilang Kecamatan

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 11 dari 21 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK, 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah bersama-sama dengan sdr Same (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. Same (DPO) berangkat ke Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan bermesin 24 PK untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa sesampainya di perairan tempilang kemudian terdakwa dan sdr Same (DPO) mulai 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa setelah terdakwa menyiapkan alat-alat tersebut terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. Same (DPO) menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam kedasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan setelah samapi dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawanya untuk menghisap pasir yang mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. Same (DPO) setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. Same (DPO) agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 12 dari 21 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah lebih kurang 400 (empat ratus) Kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. Same (DPO) adalah orang yang terdakwa upah untuk membantu terdakwa dengan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap kilogram pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tidak memiliki ijin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 13 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan orang perseorangan atau termasuk korporasi, yakni badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama YANTO Bin ZAMIRI yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 14 dari 21 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib dimana saat penangkapan terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK, 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. Same (DPO) berangkat ke Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan bermesin 24 PK untuk melakukan penambangan pasir timah dan sesampainya di perairan tempilang kemudian terdakwa dan sdr Same (DPO) mulai merakit 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyiapkan alat-alat tersebut terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. Same (DPO) menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam ke dasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 15 dari 21 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan setelah samapi dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawanya untuk menghisap pasir yang mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. Same (DPO) setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. Same (DPO) agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram dan pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. Same (DPO) adalah orang yang terdakwa upah untuk membantu terdakwa dengan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap kilogram pasir timah yang didapatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tidak memiliki ijin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang dimana para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. Same (DPO) berangkat ke Perairan/laut

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 16 dari 21 Halaman.



tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan bermesin 24 PK untuk melakukan penambangan pasir timah dan sesampainya di perairan tempilang kemudian terdakwa dan sdr Same (DPO) mulai 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyiapkan alat-alat tersebut terdakwa menghidupkan mesin pompa air jenis robin dan Sdr. Same (DPO) menyiapkan peralatan untuk memulai penambangan selanjutnya terdakwa menyelam kedasar laut dibantu dengan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan setelah samapi dasar terdakwa langsung mengarahkan dodos setir yang dibawahnya untuk menghisap pasir yang mengandung pasir timah untuk diarahkan ke sakan yang terdapat karpet timah selanjutnya pasir yang telah diproduksi tersebut dilakukan pengecekan oleh Sdr. Same (DPO) setelah terkumpul dan menempel pada karpet timah yang ada pada sakan besar karpet tersebut pun dituangkan kesakan yang berukuran kecil untuk di cuci oleh Sdr. Same (DPO) agar mendapatkan pasir timah yang bertujuan untuk memisahkan debu dan pasir;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram dan pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. Same (DPO) adalah orang yang terdakwa upah untuk membantu terdakwa dengan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap kilogram pasir timah yang didapatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 17 dari 21 Halaman.



meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif dan kumulatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 18 dari 21 Halaman.





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 (dua puluh empat) PK adalah merupakan kapal milik terdakwa yang masih dapat dipergunakan untuk menghidupi keluarganya maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Yanto Bin Zamiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah dodos setir, 6 (enam) buah karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan ukuran besar dan 1 (satu) buah sakan ukuran kecil adalah merupakan barang milik Terdakwa, namun dikarenakan barang tersebut telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan serupa, maka atas barang bukti tersebut Majelis Hakim memutuskan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 19 dari 21 Halaman.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Bin Zamiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 24 PK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Yanto Bin Zamiri;
  - 2 (dua) unit mesin pompa air jenis robin;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP;
  - 1 (satu) buah selang kompresor;
  - 1 (satu) buah selang spiral;
  - 1 (satu) buah dodos setir;
  - 6 (enam) buah karpet pasir timah;
  - 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
  - 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra F.B., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat dan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAPPERIJANTO, S.H.,M.H**

**IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H.**

**ARINDO, S.H**

Panitera Pengganti,

**MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.**

Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Mtk Halaman 21 dari 21 Halaman.